

ABSTRAK PERATURAN

HONORARIUM - OPERASI PATROLI LAUT - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2015

PERMENKEU RI NOMOR 110/PMK.02/2015 TANGGAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA, DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 telah diatur mengenai satuan biaya masukan yang berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga tertentu, dan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut Dan/Atau Udara, Dan Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 51/PMK.02/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Operasi Patroli Laut dan/atau Udara diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan Operasi Patroli Laut dan/atau Udara pada instalasi kapal patroli dan sesuai dengari surat perintah pejabat yang berwenang, yang besarnya tercantum dalam Lampiran I Permenkeu ini.

Jenis dan besaran Standar Biaya Honorarium Pengamanan/Penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi diberikan kepada pegawai yang diberi tugas melaksanakan pengamanan/penyelamatan Instalasi/Sarana Operasi sesuai dengan surat perintah pejabat yang berwenang, yang besarnya tercantum dalam Lampiran II Permenkeu ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.02/2012 tentang Uang Pengamanan Dan Penyelamatan Instalasi/Sarana Pemberantasan Penyelundupan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2015.